



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi Pemerintahan Desa dan upaya penyelesaian permasalahan teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 perlu merubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a., perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2009 tentang Peraturan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2010

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 15 Februari 2010 Nomor 96), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Jatim Cabang Gresik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pencairan dana ADD Tahun 2010 dilakukan 2 (tahap) yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
- (3) Pencairan ADD Tahap I dilakukan Bulan April sampai dengan Juni 2010 sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (4) Pencairan ADD Tahap II dilakukan Bulan Juli sampai dengan Nopember 2010 sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (5) Apabila permohonan pencairan ADD yang benar, sah dan lengkap belum diterima Tim Teknis Fasilitas Kabupaten sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dana ADD Tahun 2010 tidak dapat dicairkan di Kas Daerah.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g., dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a adalah :

a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian :

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| 1) Kepala Desa | : Rp.200.000,00 | per |
| bulan | | |
| 2) Sekretaris Desa | : Rp.125.000,00 | per |
| bulan | | |
| 3) Kaur Umum | : Rp.120.000,00 | per |
| bulan | | |
| 4) Kaur Pemerintahan | : Rp.120.000,00 | per |
| bulan | | |
| 5) Kasi Ekobang | : Rp.120.000,00 | per |
| bulan | | |
| 6) Kasi Kesra | : Rp.120.000,00 | per |
| bulan | | |
| 7) Kasi Trantip | : Rp.120.000,00 | per |
| bulan | | |
| 8) Kasi Agama (bila masih ada) | : Rp.120.000,00 | |
| per bulan | | |
| 9) Kasi Sosbud (bila masih ada) | : Rp.120.000,00 | |
| per bulan | | |
| 10) Kepala Dusun | : Rp.120.000,00 | per |
| bulan | | |

b. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD dengan rincian :

- | | | |
|----------------|-----------------|-----|
| 1) Ketua | : Rp.150.000,00 | per |
| bulan | | |
| 2) Wakil Ketua | : Rp.100.000,00 | per |
| bulan | | |
| 3) Sekretaris | : Rp.100.000,00 | per |
| bulan | | |
| 4) Anggota | : Rp.100.000,00 | per |
| bulan | | |

c. Tunjangan khusus Bendahara Desa sebesar Rp.150.000,00 per bulan.

d. Biaya sekretariat desa yang digunakan untuk kegiatan belanja barang (ATK, Fotocopy atau cetak), perjalanan dinas, biaya rapat/sidang, biaya rekening listrik, rekening telepon, perpustakaan desa, dan administrasi lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00,-

- e. Biaya sekretariat BPD digunakan untuk belanja alat tulis kantor, konsumsi sidang/rapat, dan uang sidang/rapat paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00
- f. Biaya pemeliharaan yang diprioritaskan untuk perbaikan kantor/balai desa dan pembelian komputer/laptop yang besarnya disesuaikan kebutuhan dan tersedianya dana;
- g. Dihapus.

(2) ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk :

- a. Perbaikan sarana publik skala kecil, antara lain :
 - 1) pemeliharaan jalan poros desa dan atau jalan lingkungan;
 - 2) pemeliharaan kios pasar desa;
 - 3) pemeliharaan sarana air bersih;
 - 4) pemeliharaan Poskesdes;
 - 5) pemeliharaan saluran air.
- b. Penanggulangan kemiskinan, antara lain :
 - 1) Bantuan modal usaha kecil bagi Rumah Tangga Miskin ;
 - 2) Subsidi pengadaan beras murah atau sembilan bahan pokok bagi Rumah Tangga Miskin;
 - 3) Perbaikan rumah keluarga miskin ;
- c. Perbaikan Bidang Kesehatan antara lain :
 - 1) Peningkatan gizi keluarga, balita, dan lanjut usia bagi Rumah Tangga Miskin melalui Posyandu atau PKK;
 - 2) Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui *Fogging Focus* (Pengasapan) ;
- d. Peningkatan Bidang Pendidikan antara lain :
 - 1) Menunjang wajib belajar pendidikan dasar masyarakat (Kejar Paket B/setingkat SLTP) ;
 - 2) Bantuan sarana pendidikan (buku, alat tulis, dan seragam) bagi anak Rumah Tangga Miskin;
 - 3) Bantuan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPQ.

- e. Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPMD, RT, dan RW).
 - f. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (MUSRENBANGDES) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2011 ;
 - g. Pelaksanaan atau biaya pengiriman Pelatihan Kader Posyandu;
 - h. Pembinaan 10 Program Pokok PKK paling tinggi Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah)
- (3) Apabila belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa kurang dari 30 % dari ADD, maka sisa dari Belanja Aparatur dan Operasional tersebut dimasukkan dalam belanja pemberdayaan masyarakat.
- (4) Apabila Belanja Aparatur dan Operasional lebih dari 30 % dari perhitungan ADD Desa yang bersangkutan, maka kekurangan tersebut dapat diambilkan dari dana Belanja pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kekurangan Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dari anggaran ADD dapat dibenarkan jika digunakan hanya untuk program atau kegiatan yang telah diatur pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 8 Nopember 2010

BUPATI GRESIK

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO,
S.T., M.Si.**